

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DARI
PERKAWINAN SEDARAH (*INCEST*) DALAM PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA**

(Skripsi)

Oleh :

SITI NURHASANAH



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DARI PERKAWINAN SEDARAH (*INCEST*) DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA

Oleh:

SITI NURHASANAH

Perkawinan sedarah (*Incest*) adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang masih terdapat hubungan sedarah, baik dari garis lurus keatas, samping, atau bawah. Secara sosial perkawinan *incest* adalah perkawinan tidak sah akan tetapi menurut negara dan hukum Islam masih belum jelas, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian tentang hal tersebut. Dengan pokok bahasan, (1) prespektif hukum Islam dan hukum Negara terhadap perlindungan hak anak dari perkawinan sedarah (*incest*), (2) alasan masyarakat melakukan perkawinan sedarah (*incest*), dan, (3) status atau kedudukan anak dari perkawinan sedarah (*incest*) menurut KUHPdt, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, tipe penelitian adalah penelitian hukum deskriptif, pendekatan masalah adalah pendekatan yuridis teoritis, data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah (1) prespektif hukum Islam dan hukum Negara terhadap perlindungan hak anak dari perkawinan sedarah (*incest*) yaitu (a) perlindungan hak anak dalam hukum Islam tetap ada pada setiap anak sejak anak dalam kandungan sampai lahir dan tetap dilindungi tanpa melihat status/ kedudukan hukum anak tersebut sedangkan (b) perlindungan hak anak dalam hukum Negara yaitu UU yang mengatur tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa Negara berkewajiban untuk tetap melindungi hak-hak anak karena itu merupakan bagian dari hak asasi manusia serta agar tidak terjadinya diskriminasi pada anak. (2) Alasan masyarakat melakukan perkawinan sedarah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan moral dan ilmu agama, atau sistem keluarga yang tidak baik. (3) Status atau kedudukan anak dari perkawinan sedarah menurut hukum perkawinan Indonesia menjelaskan bahwa anak tersebut tidak sah karena dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah dan dilarang oleh Agama dan Negara namun terkecuali jika perkawinan dilakukan karena suatu kealpaan maka anak tersebut anak sah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak, Perkawinan *Incest*, Hukum Islam, Hukum Negara.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DARI
PERKAWINAN SEDARAH (*INCEST*) DALAM PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA**

Oleh:

SITI NURHASANAH

Skripsi

Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DARI PERKAWINAN SEDARAH (*INCEST*) DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA**

Nama Mahasiswa : **Siti Nurhasanah**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011316


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Dr. Annawaty, S.H., M.H.
NIP 19570424 199010 2 001



Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 19710211 199802 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan




Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Amnawaty, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**




Penguji
Bukan Pembimbing : **Aprilianti, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Februari 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Siti Nurhasanah. Penulis dilahirkan di Pesawaran, pada tanggal 05 April 1996, dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari Bapak Hasbunah dan Ibu Jumiaty.

Penulis pernah menempuh pendidikan di SDN 8 Waylima Pesawaran yang diselesaikan pada tahun 2007, penulis melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMPN 1 Gadingrejo Pringsewu diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMAN 1 Gadingrejo Pringsewu pada tahun 2013. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2013 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Pesawaran Kabupaten Pesawaran.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) dan diangkat sebagai Anggota Mujahid Muda Fossi (MMF) pada tahun 2013-2014 lalu diangkat menjadi Anggota Departemen Siyasi pada tahun 2014-2015 lalu diangkat menjadi Sekretaris Departemen Keputrian pada tahun 2015-2016 lalu

diangkat menjadi Pimpinan Bidang Sarana dan Prasarana Biro BBQ (Bimbingan Belajar Qur'an) pada tahun 2016-2017. Penulis juga aktif di organisasi kemahasiswaan PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) sebagai Anggota Muda pada tahun 2014-2015. Selain itu penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA) dan diangkat menjadi Sekretaris Bidang Kaderisasi pada tahun 2016-2017.

MOTO

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

(QS. An-Nisa : 9)

Pohon yang kuat tidak tumbuh dari tunas yang lemah, lindungi anak sejak dini, agar kelak tumbuh menjadi generasi bangsa yang kuat dan mandiri.

(Anonim)

*HIDUP INI, bukan hanya mencari dan melakukan yang terbaik, tetapi lebih kepada menerima kenyataan bahwa kamu adalah kamu, **JADILAH DIRIMU SENDIRI.***

(Siti Nurhasanah)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Bapak Hasbunah Dan Ibu Jumiati

Selaku oranguaku tercinta yang selama ini telah banyak berkorban, selalu berdoa dan
menantikan keberhasilanku

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dari Perkawinan Sedarah (*Incest*) dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Negara”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

3. Ibu Dr. Amnawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Hj. Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan sumber mata air ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Adikku Ridlwan Rizky Maulana dan Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakanku;
10. Sahabat terbaik dan tersayang yang ada di hidupku Intan Bimbing Rakasiwi (Jendol) yang selalu ada untukku dikala susah dan senang, semoga persahabatan kita sepanjang masa;

11. Sahabat terbaikku Sisilia, Sarinah, Maharani, Mesiska, Marisa, Ramadinne, Rini, Ria, Tina, Afrintina, dan Yakin, yang selalu menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan semangat dan dukungannya. Semoga persahabatan kita untuk selamanya;
12. Teman-teman Fakultas Hukum dan rekan-rekan angkatan 2013. Khususnya kelas akhir (Npm akhir). Untuk kebersamaan selama 7 (tujuh) semester berada dikelas yang sama;
13. Teman-teman pengurus HIMA PERDATA Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016/2017. Atas kekeluargaan dan kebersamaan yang telah terjalin selama ini, semoga tidak akan terputus ditelan zaman;
14. Keluarga besar UKMF FOSSI: Kakak-kakak Angkatan 2011: Mba Yuliana, Mba Yunika, Mba Fida, dan Mba Nisa. Kakak-kakak Angkatan 2012: Mba Ummu, Mba Deska, Mba Listi, Mba Bela, Mba Dewi, Mba Utia, Mba Marlina, Kak Ricky, Kak Sutiadi, Kak Deka, Kak Alfon, dan Kak Nurhidayat. Adik-adik Angkatan 2014: Sariani, Novi, Nurcahyati, Ayu D, Dewi, Ayu K, Indri, Atikah, Intan, Meri, Ramadani, Joko, Riyadi dst. Adik-adik Angkatan 2015: Bela, Delia, Sofiatun, Halimah, Rini. Kalian keluarga yang luar biasa, terima kasih untuk kebersamaan, pengalaman serta ilmu yang berharga yang tidak saya temukan dalam perkuliahan dan hanya saya temukan di FOSSI, semoga kekeluargaan ini tidak akan pernah terputus ditelan zaman;
15. Teman-teman KKN Desa Pesawaran, Pesawaran : Kakak Hermawan, Kak Endri, Kak Mario, Mba Yessi, Riska, dan Dea, atas kebersamaan selama 60 hari dan do'a dalam penulisan skripsi ini;

16. Pihak-pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung; 22Februari 2017

Penulis,

SitiNurhasanah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	11
1. Teori <i>Maqashid Al-syari'ah</i> (Tujuan Umum Hukum Islam).....	11
2. Pengertian Perkawinan.....	15
a. Perkawinan Menurut KUHPdt	15
b. Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974	16
a. Perkawinan Menurut Islam	18
3. Hukum Perkawinan	19
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	21
5. Larangan Perkawinan.....	23
B. Perkawinan <i>Incest</i>	26
1. Pengertian <i>Incest</i>	26
C. Pembatalan Perkawinan	27
D. Anak	29
1. Anak Sah	30
2. Anak Tidak Sah.....	31

E. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak	32
1. Konsep Perlindungan Hukum	32
2. Hak-Hak Anak	33
a. Hak Nasab	35
b. Hak Perwalian	36
c. Hak Pewarisan.....	38
F. Kerangka Pikir	40

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Tipe Penelitian	43
C. Pendekatan Masalah.....	44
D. Data dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data	46
G. Analisis Data	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prespektif Hukum Islam Islam dan Hukum Negara Terhadap Perlindungan Hak Anak dari Perkawinan Sedarah (<i>Incest</i>)	48
1. Perkawinan Sedarah (<i>Incest</i>) dalam Prespektif Hukum Islam	48
a. Analisis Perkawinan Sedarah (<i>incest</i>) dalam Prespektif Hukum Islam	48
b. Hak Anak menurut Hukum Islam	53
2. Perkawinan Sedarah (<i>Incest</i>) dalam Prespektif Hukum Negara	57
a. Analisis Perkawinan Sedarah (<i>incest</i>) dalam Prespektif Hukum Negara	57
b. Hak Anak menurut Hukum Negara	61
1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	62
2) Ratifikasi Konvensi Hak Anak.....	63
3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979	66
3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak	68
B. Alasan Masyarakat Melakukan Perkawinan Sedarah (<i>Incest</i>)	72
C. Status atau Kedudukan Anak dari Perkawinan Sedarah (<i>Incest</i>) Menurut KUHP dan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	77
1. Kedudukan Anak.....	77
a. KUHP	79

b. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	79
--	----

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena sudah menjadi kodrat dari setiap manusia berkeinginan untuk mencari pasangan yang dapat dijadikan teman seperjuangan dalam menjalani hidup, serta mendapatkan cinta kasih dari pasangannya. Menurut hukum Islam perkawinan itu adalah perbuatan ibadah, melaksanakan perkawinan juga merupakan *sunnatullah*.¹ Hal itu dapat dijumpai pada QS Al-Ar'rum Ayat 21 yang terjemahannya adalah:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui”.

Makna yang terkandung dari ayat tersebut adalah hikmah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah. Bila rumah tangga dibangun dan didirikan atas dasar cinta dan kasih sayang, cinta dan kasih sayang pulalah yang akan mengaitkan perasaan suami isteri. Dari rasa cinta dan kasih ini, hidup akan

¹ Secara etimologi kata *sunnatullah* dari segi bahasa terdiri dari kata *sunnah* dan *Allah*. Kata *sunnah* antara lain berarti kebiasaan jadi *sunnatullah* adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Sedangkan secara terminologi kata *Sunnatullah* adalah hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para Rasul, undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termaktub di dalam al-Qur'an, hukum (kejadian) alam yang berjalan tetap dan otomatis. (Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.42).

menjadi tentram, menjadi tenang, senang dan bahagia.² Menurut Khoirudin Nasution suatu perkawinan dilakukan bertujuan untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi).³

Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disingkat dengan (UUP), sebagaimana UUD 1945 mengatur tentang kebebasan setiap manusia untuk memeluk agamanya masing-masing. Dengan demikian, bagi orang beragama Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan mengikuti ajaran Islam dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam maupun hukum Negara yaitu UUP dan Kompilasi Hukum Islam, begitu pula dengan agama lain dengan mengikuti aturan agamanya masing-masing serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di KUHPdt (*Burgerlijk Wetbook*).

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan negara dengan terperinci dan lengkap. Dalam Pasal 8 UUP, Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat (KHI) serta pasal 30 KUHPdt telah mengatur tentang pokok-pokok perkawinan (syarat, rukun, tujuan, larangan dll). Tetapi, praktek yang terjadi pada masyarakat saat ini masih saja terdapat perkawinan yang dilakukan tidak sesuai/tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh

² Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, PT.Alumni, 2012, hlm. 86.

³ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta, ACAdeMIA &TAZAFFA, 2004, hlm.37

hukum negara dan agama, dengan kata lain perkawinan itu dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah.

Salah satu perkawinan yang dilakukan secara tidak sah yaitu perkawinan yang didalamnya terdapat larangan perkawinan. Larangan perkawinan itu ada dua macam: *Pertama*, larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan tertentu; suatu ketika bila keadaan atau waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat*. *Kedua*, larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selama-lamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Seperti, perkawinan yang masih terdapat hubungan darah atau kekerabatan, hubungan semenda dan sepersusuan. Larangan dalam bentuk ini disebut dengan *mahram muabbad*.⁴

Perkawinan yang dilakukan dengan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, menurut UUP, KHI dan KUHPdt perkawinan tersebut tidak sah secara agama maupun hukum dan dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 22 UUP, mengenai hal tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa Pengadilan dapat memutuskan pembatalan suatu perkawinan. Pembatalan suatu perkawinan mulai diberlakukan setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, dalam arti hubungan yang terjadi semasa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada.

⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm.109-110

Pada dasarnya perkawinan sedarah (*incest*) jika dilihat dari proses terjadinya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, *incest* yang dilakukan melalui suatu perkawinan secara legal (sesuai menurut hukum) dalam arti perkawinan tersebut dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih terdapat hubungan darah, melalui suatu perkawinan yang sah karena suatu kealpaan yang sebenarnya mereka terdapat larangan menikah sebab masih ada hubungan darah. *Kedua, incest* yang dilakukan secara ilegal, dalam artian bahwa hubungan biologis yang terjadi antara laki-laki dan wanita yang masih ada hubungan darah tersebut dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan sengaja yang bisa saja berupa pemaksaan dan ancaman.⁵

Secara Sosial perkawinan sedarah (*incest*) sering ditemui di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan pada media seperti elektronik, media cetak maupun artikel online. Jika diperhatikan dari beberapa kasus yang terjadi tentang *incest* dan di *expose* oleh media-media di Indonesia, diantaranya yaitu kasus pembatalan Perkawinan sedarah (*incest*) yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur dengan Putusan Nomor:978/Pdt.G/2011/Pa.Sda. Sepasang saudara kandung seibu yaitu Budi dan Sarti (nama palsu) melakukan perkawinan tanpa diketahui oleh keluarganya ataupun ibu dari keduanya, hal ini dapat terjadi karena seorang wanita (Ny. X) alias ibu kandung dari sepasang suami isteri yang melakukan perkawinan *incest* tersebut mempunyai kebiasaan berganti-ganti suami.

⁵ M.Anshary, MK, *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung, Mandar Maju, 2014, hlm.146-147

Awalnya (Ny. X) menikah dengan Kastari yaitu ayah kandung dari Sarti (nama palsu), namun Kastari tidak mau tanggung jawab, kemudian (Ny. X) berhubungan dengan Parlin dan hamil lalu melahirkan Budi (nama palsu), saat itu umur perkawinannya hanya 1,5 bulan, waktu itu status Parlin masih bujang, untuk menutup aib, Parlin menyuruh Nur untuk menikahi (Ny. X) secara resmi dan berhubungan suami isteri, kemudian dengan Nur bercerai setelah (Ny. X) melahirkan Budi (nama palsu), setelah bercerai (Ny. X) menikah lagi dengan Sariyono secara resmi dan mempunyai anak yang bernama MF, kemudian cerai lagi sebab Sariyono mempunyai wanita lain, lalu (Ny. X) menikah *sirri* dengan Bung Tomo dan mempunyai anak bernama SNA dan sekarang anak tersebut diambil orang lain namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Bung Tomo sudah meninggal dunia.

Memiliki kebiasaan berganti-ganti pasangan seperti yang terjadi pada contoh kasus, dapat menimbulkan suatu akibat yang buruk dikemudian hari. Sangatlah memungkinkan antar anak dari (Ny. X) yang berganti-ganti suami suatu saat bertemu dan melakukan pernikahan tanpa mengetahui bahwa yang dinikahinya adalah saudaranya. Setelah mendengar anak-anaknya menikah, sebagai ibu kandung dari Sarti dan Budi (nama palsu) memohonkan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, dan hakim memberikan Putusan bahwa perkawinan sedarah (*incest*) yang dilakukan oleh Sarti dan Budi tersebut batal karena adanya hubungan saudara kandung seibu.⁶

⁶ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasus lainnya dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor:216/Pdt.G/1996/PA.Yk. yaitu perkawinan *incest* yang terjadi di Yogyakarta dimana seorang paman menikahi keponakannya, disebabkan faktor kurangnya pendidikan dan pengetahuan agama dan juga karena kurang memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Seorang Paman dan keponakan semula menikah di KUA kecamatan Tegalgrejo Yogyakarta, pernikahan ini terjadi akibat keluarga mempelai tidak mengetahui adanya larangan perkawinan keduanya dan ketika petugas KUA menanyakan ada tidaknya hubungan mahram, kedua keluarga mempelai menjelaskan tidak ada.⁷Kemudian dilakukan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dilatarbelakangi kasus-kasus yang ada, perkawinan sedarah (*incest*) diketahui berpotensi menimbulkan dampak besar terutama terhadap anak-anak. Selain mengakibatkan anak terlahir cacat mental/fisik, anak tersebut secara tidak langsung mendapat kerugian baik secara spiritual ataupun materiil yaitu tentang status atau kedudukannya didalam negara dan agama, serta hubungan hukum dengan kedua orangtuanya, oleh karena anak tersebut dilahirkan dari suatu perkawinan yang dilarang sehingga dianggap sebagai anak yang tidak sah. Akibatnya anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah (*incest*) tidak dapat menuntut hak mewaris dari ayahnya, dikarenakan salah satu akibat hukum dari anak yang tidak sah, anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja begitu pula dengan hak waris-mewaris ataupun hak lainnya.

⁷<http://aniefrahmawati.blogspot.com/2012/05/kedudukan-anak-hasil-perkawinan-incest.html>, diakses pada hari senin, 13 juni 2016, pukul 12.54 WIB

Apabila diamati kondisi terhadap hak-hak anak yang terabaikan, sangat kontra produktif (kurang menguntungkan) dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu terdapat pada Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan dimana perlindungan anak merupakan suatu kegiatan atau bentuk usaha untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dan terlindungi dari kekerasan maupun diskriminasi. Selanjutnya Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa alasan hak anak perlu dilindungi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh Orangtua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Demikian pula dengan Pasal 14 ayat (2) menyebutkan apabila terjadi pemisahan anak masih berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. Dan Pasal 21 ayat (1) yaitu Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik/atau mental.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah (*incest*) secara sosial di masyarakat masih dianggap sebagai anak tidak sah, yang kemudian mengakibatkan anak kehilangan hak-haknya. Jika seorang anak kehilangan hak-haknya, akan menimbulkan ketidaksesuaian dengan UU Perlindungan anak yang menetapkan bahwa hak anak tetap harus dilindungi karena merupakan bagian Hak Asasi Manusia. Selain itu, pasca putusan MK No.46/PUU/2010 yang melahirkan ketentuan baru yaitu pasal 43 (1) UUP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa anak luar kawin (dalam arti luas) dilindungi hak-haknya dan tetap memiliki

hubungan hukum dengan ayah atau keluarga ayahnya. Dengan demikian untuk menghindari terjadinya diskriminasi terhadap anak, maka sangatlah penting adanya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah (*incest*).

Perlindungan hukum dalam hal ini adalah untuk melindungi hak-hak hukum seseorang, terutama terhadap hak-hak anak yang seharusnya ia dapatkan dari orang tuanya tetapi ia tidak mendapatkan dikarenakan statusnya sebagai anak yang tidak sah. Dan ini merupakan permasalahan tersendiri berkaitan dengan kehidupan anak selanjutnya, baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi keluarga yang lain. Kejelasan dari masalah ini haruslah ada, sehingga kemungkinan berbagai konflik yang akan timbul dikemudian hari dapat dihilangkan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :**“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah (*Incest*) Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Negara”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah, dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Prespektif Hukum Islam dan Hukum Negara Terhadap Perlindungan Hak Anak dari Perkawinan Sedarah (*Incest*)?
2. Mengapa Masyarakat Melakukan Perkawinan Sedarah (*Incest*)?

3. Bagaimanakah Status atau Kedudukan Anak dari Perkawinan Sedarah (*Incest*) menurut KUHPdt, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Bidang ilmu ini adalah Hukum Perdata khususnya hukum perkawinan. Kajian penelitian ini adalah mengkaji tentang prespektif hukum Islam dan hukum negara terhadap perlindungan hak anak dari perkawinan sedarah (*Incest*), alasan masyarakat melakukan perkawinan sedarah (*Incest*), serta status atau kedudukan anak dari perkawinan sedarah (*Incest*) menurut KUHPdt, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami prespektif hukum Islam dan hukum negara terhadap perlindungan hak anak dari perkawinan sedarah (*Incest*).
2. Mengetahui dan memahami alasan masyarakat melakukan perkawinan sedarah (*Incest*).
3. Mengetahui dan memahami status atau kedudukan anak dari perkawinan sedarah (*Incest*) menurut KUHPdt, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharap dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan dalam lebih khususnya dalam lingkup hukum perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum perdata khususnya hukum perkawinan.
- b. Memberikan gambaran kepada pembaca faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan sedarah (*Incest*), status atau kedudukan anak dari perkawinan sedarah (*Incest*) menurut KUHPdt, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta prespektif hukum Islam dan hukum negara terhadap perlindungan hak anak dari perkawinan sedarah (*Incest*).
- c. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian bagi yang memerlukan.
- d. Salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Teori *Maqashid Al-syari'ah* (Tujuan Umum Hukum Islam)

Pada prinsipnya setiap manusia mempunyai keinginan untuk hidup pantas dan teratur, tetapi pandangan terhadap keinginan hidup pantas dan teratur tidaklah sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman agar kehidupan antar manusia tersebut menjadi pantas dan teratur. Pedoman tersebut adalah kaidah-kaidah hukum yang menjadi harapan bagi setiap manusia. Kaidah-kaidah hukum tersebut dapat berupa agama yang berasal atau bersumber dari Allah SWT maupun norma-norma kehidupan yang berasal dari hukum buatan manusia.

Sejalan dengan uraian di atas kaidah hukum yang berasal dari Allah dengan mensyaratkan Agama Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil Alamiin*, yaitu agama yang memberikan rahmat bagi dunia dan akhirat yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum bagi kemaslahatan umat manusia. Upaya untuk menuju kemaslahatan umat manusia yang secara sistematis disebut *Maqazid al Syariah* dan *Maslahah*. *Maqashid al Syariah* (tujuan syariah) dapat dicapai melalui pemenuhan tiga kebutuhan yaitu *dhahuri* (mendasar), *hajji* (dibutuhkan),

dan taksini (pelengkap). Penjelasan mengenai *maqashid al syariah* dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan dharuri ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak. Kata Syatibi, ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan dan memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syaria't Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. Umpamanya Firman Allah dalam mewajibkan jihad :” Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) keta’atan itu hanya semata-mata untuk Allah (Surah Al-Baqarh : ayat 193). An firman-Nya dalam mewajibkan Qisas “Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu”, (al-baqarah:179). Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyari’atkan qisas karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

b. Kebutuhan Hajiyat

Seperti dikemukakan syatibi, ialah kebutuhan sekunder, dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syari’at Islam menghilangkan segala kesulitan itu.adanya hukum rukhsah (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, sebagai contohnya dari kepedulian Syari’at Islam terhadap kebutuhan

ini. Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah taklif. Misalnya Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan tertentu dengan syarat dibayar pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan mengqashar salat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyyat ini. Dalam lapangan mu'ammalat disyariatkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah (perseroan) dan mudharabah (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum rukhshah dalam mu'ammalat.

Dalam lapangan uqubat (sanksi hukum), Islam mensyari'atkan hukum diyat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggihkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempatan meninggalkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat al-Quran juga. Misalnya ayat 6 Surat al-Maidah: "Allah tidak hendak menyulitkan kamu", dan ayat 78 Surat al-Hajj: "dan dia (Allah) tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan".

c. **Kebutuhan Tahsiniyat**

Kebutuhan Tahsiniyat atau tahsini adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, yaitu seperti dikemukakan syatib, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak

enak ipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadat, mu'ammalat dan 'uqubat, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan takhsiniyat. Dalam lapangan ibadat, kata Abd. Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyari'atkan bersuci baik dar najis atau hadas, baik pada badan maupun ada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dalam lapangan mu'ammalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lain. Dalam bidang uqubat Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan muslah (menyiksa mayat dalam peperangan). Tujuan syari'at seperti tersebut di atas bisa disimak dalam beebapa ayat, misalnya ayat 6 Surat al-Maidah: "tetapi dia (Allah) hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur.

Hukum Islam dalam upaya pemeliharaan harta atau *hifdy al mal* sejak awal telah mengatur tentang cara mencari harta agar dalam memperoleh harta tidak akan dengan cara melanggar hukum seperti halnya mencuri. Bahkan dalam Islam pun diatur cara mendayagunakan harta tersebut agar sejalan dengan tuntunan agama. Oleh karena itu salah satu aturan Islam yang bertujuan untuk memelihara harta seseorang dari kejahatan orang lain adalah dengan mengharamkan mengambil/mencuri harta untuk orang lain.⁸

Berdasar pada penjelasan diatas serta dikaitkan dengan perkawinan sedarah (*incest*) ini, maka penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan utama

⁸Amnawaty, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2009, hlm.12-15.

hukum Islam terutama dalam perkawinan yaitu untuk memelihara keturunan (kemurnian nasab) dan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Dalam upaya memelihara keturunan, maka dalam Islam *incest* dilarang karena banyak unsur mudharat dibanding unsur maslahat nya.

2. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan Menurut KUHPdt

Di Indonesia pelaksanaan hukum Perkawinan masih pluralistis. Artinya di Indonesia dalam praktiknya masih berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan, yaitu:

- 1) Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat *Burgerlijk Wetboek* (BW), diperuntukkan bagi WNI, Keturunan asing atau beragama Kristen;
- 2) Hukum perkawinan menurut Hukum Islam, diperuntukkan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama Islam;
- 3) Hukum perkawinan menurut Hukum Adat, diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.⁹

Ketentuan tentang Perkawinan menurut KUHPdt sangat berbeda dengan hukum Islam. Menurut KUHPdt Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, UU memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan demikian bunyi Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*. Artinya bahwa pasal tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan dalam

⁹ Abdul Ghofur Anshory, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta, UII Press, 2011, hlm 1-2.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan¹⁰.

Menurut Sayuti Thalib secara pendek pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsure perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan, unsure-unsur yang lain ditempatkan dalam uraian mengenai maksud, tujuan atau hikmah suatu perkawinan.¹¹

Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan, selain itu yang pula merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua¹². Setiap perkawinan pasti akan menimbulkan akibat-akibat hukum, akibat perkawinan itu antara lain timbulnya hak dan kewajiban suami dan isteri, keabsahan anak/keturunan, serta harta yang timbul dari perkawinan.¹³

b. Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pengertian

¹⁰Soebekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 2003, hlm. 23.

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 2009, hlm.47

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm.9-10

¹³ Annawaty, *Hukum dan Hukum Islam, Op.Cit*, hlm.86

perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.¹⁴

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dari pengertian tersebut jelas terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat dua aspek yang saling terkait erat, yaitu:

- 1) Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
- 2) Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal” dan berdasar “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsure jasmani tetapi unsure rohani berperan sangat penting untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat.

Jika dilihat dari rumusan perkawinan seperti tersebut di atas, maka pada dasarnya nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Walaupun nikah ini merupakan salah satu bentuk perjanjian perikatan, namun perjanjian ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian perdata yang lainnya, misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.¹⁵

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm.6

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm.13&174.

c. Perkawinan Menurut Islam

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah *nakaha* yang mempunyai arti yang luas, akan tetapi dalam hukum islam mempunyai arti tertentu. Nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan seorang pria dan seorang wanita untuk melanjutkan perkawinan. Hal demikian dapat disimpulkan dari firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 24 yang artinya: “Dan dihalalkan (dibolehkan) kepada kamu mengawini perempuan-perempuan selain dari yang tersebut itu, jika kamu menghendaki mereka dengan mas kawin untuk perkawinan dan bukan untuk perbuatan jahat”.¹⁶

Nikah secara islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama. Menurut Sayyiq Sabiq dalam Fikih Sunnah, perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁷

Tujuan nikah adalah mensahkan persekutuan antara pria dan wanita, serta untuk menumbuhkan cinta kasih antara yang satu dengan yang lain dan mewajibkan yang satu menjadi teman hidup bagi yang lainnya. Secara terperinci tujuan nikah adalah:

1. Untuk memperoleh keturunan
2. Untuk memenuhi nalurinya sebagai manusia

¹⁶Abdul Ghofur Anshori, *Ibid*, hlm.5

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, *Ibid*, hlm.20

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga
5. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹⁸

3. Hukum Perkawinan

Asal hukum melakukan perkawinan, menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal. Berdasarkan kepada perubahan ‘illahnya, maka dari ibadah atau kebolehan hukum melakukan perkawinan dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram.

- a. Hukumnya beralih menjadi sunnah.

Dengan ‘illah: seseorang apabila dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekedar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunnahlah untuk melakukan perkawinan. Kalau dia kawin dia mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum kawin, dia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala.

- b. Hukumnya beralih menjadi wajib.

Dengan ‘illah: seseorang apabila dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak kawin dia akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajiblah baginya untuk kawin. Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan kalau dia kawin dia dapat pahala, baik dia seorang laki-laki atau seorang perempuan.

¹⁸Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Universitas Airlangga, 1988, hlm.27-29

c. Hukumnya beralih menjadi makruh

Dengan ‘illah: seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin dia tidak berdosa dan tidak pula dapat pahala. Sedangkan kalau dia tidak kawin dengan pertimbangan yang telah dikemukakan itu tadi, maka dia akan mendapat pahala.

d. Hukumnya beralih menjadi haram.

Dengan ‘illah: apabila seorang laki-laki hendak megawini seorang wanita dengan maksud menganiayanya atau memperolok-olokannya maka haram lah bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan bersangkutan sebagaimana ditegaskan dalam Qs. An-nisa Ayat 24 dan 25 serta dalam Qs. Al-Imran Ayat 231. Kalau dia kawin juga untuk maksud yang terlarang itu, dia berdosa walaupun perkawinan itu tetap sah asal telah memenuhi ketentuan-ketentuan formil yang telah digariskan. Sedangkan kalau dia tidak jadikan perkawinan itu sehingga tidak langsung perkawinannya dengan maksud yang tidak diizinkan al-Qur’an itu maka dia akan mendapat pahala.

Ketentuan demikian juga berlaku bagi seorang laki-laki yang ingin mengawini seorang perempuan walaupun tidak ada niat dan maksud memperolok-olokan atau menganiaya perempuan itu sebagai ketentuan ayat-ayat yang bersangkutan tetapi menurut perhitungan yang wajar dan umum, bahwa perkawinannya itu akan berakibatkan secara langsung bagi penganiayaan terhadap wanita bersangkutan.

Sebagian sarjana Islam berpendapat, bahwa asal hukumnya melakukan perkawinan itu adalah sunnah. Pendapat ini didasarkan kepada hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan berbunyi : “tetapi aku sembahyang, tidur, puasa, berbuka, dan kawin; barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan ummatku”. Hendaklah diingat hadits ni dalam hubungan pernyataan Nabi Muhammad, bahwa beliau adalah manusia biasa. Bahkan ada diantaranya berpendapat, bahwa asal hukumnya melakukan perkawinan itu adalah wajib, seperti pendapat Imam Daud Zhahiry.

Salah satu kaidah dalam ilmu usul fiqh berbunyi: “hukum itu beredar atau berganti-ganti menurut ‘illahnya, ada ‘illah menjadikan adanya hukum dan tidak adanya ‘illah menjadikan tidak adanya hukum”. Kaidah ini sesudah diterapkan dalam hukum melakukan perkawinan itu, menghasilkan perubahan-perubahan hukum di atas untuk perbuatan yang sama yaitu melakukan perkawinan tetapi berbeda illahnya mengakibatkan berbeda pula hukumnya.¹⁹

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Adanya calon suami.

Syarat calon suami yaitu:

- 1) Beragama Islam
- 2) Seorang laki-laki asli
- 3) Orangnyanya tertentu
- 4) Tidak mempunyai istri empat orang
- 5) Tidak ada paksaan

¹⁹ Sayuti Thalib, *Op.Cit*, hlm.49-50

6) Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon istri.

b. Adanya calon istri

Adapun syarat untuk calon istri adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Seorang perempuan asli
- 3) Orangnya tertentu
- 4) Sehat jasmani dan rohani
- 5) Tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah
- 6) Tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda dengan calon suami.

c. Harus adanya Wali Nikah calon istri

Untuk wali nikah haruslah dipenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-Laki asli
- 3) Dewasa
- 4) Berakal Sehat
- 5) Tidak dalam keadaan terpaksa

d. Harus ada dua orang saksi laki-laki

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki asli
- 3) Dewasa
- 4) Tidak pelupa atau pikun
- 5) Tidak buta, tidak tuli dan tidak bisu.

e. Harus ada Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon isteri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon isterinya serta perlambangan kesediaan calon isteri menjadi isterinya.²⁰

Macam-macam mahar yaitu:Mahram musamma, dan Mahram mitsil.²¹

5. Larangan Perkawinan

Dilarang melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang merupakan muhrim dan mahramnya, yang terdiri dari :

1. Diharamkan karena keturunan yaitu;
 - a. Ibu dan seterusnya keatas,
 - b. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah,
 - c. Saudar perempuan sekandung, seayah atau seibu,
 - d. Bibi (saudara ibu, baik sekandung atau perantaraan ayah atau ibu),
 - e. Bibi (saudara ayah baik sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu),
 - f. Anak perempuan dari saudara laki-laki terus kebawah (kemenakan),
 - g. Anak perempuan dari saudara perempuan terus kebawah.

2. Diharamkan karena sesusuan

Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan sesusuan yaitu;

- a. Ibu yang menyusui,
 - b. Saudar perempuan yang mempunyai hubungan sesusuan.
3. Diharamkan karena suatu perkawinan atau dalam istilah hukum larangan perkawinan karena alasan semenda yaitu:

²⁰Amnawaty, *Hukum dan Hukum Islam, Op.Cit*, hlm.88-90

²¹ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm.56-57

- a. Ibu isteri (mertua) dan seterusnya ke atas baik ibu dari nasab maupun dari sesusuan,
- b. Anak tiri (anak isteri yang dikawin dengan suami lain) jika sudah campur dengan ibunya.
- c. Isteri ayah dan seterusnya ke atas
- d. Wanita-wanita yang pernah dinikahi ayah, kakek sampai keatas.


4. Diharamkan untuk sementara

Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan untuk sementara waktu, yaitu;

- a. Terdapat pertalian nikah yaitu perempuan masih berada dalam ikatan perkawinan sampai ia dicerai dan habis masa iddahnya,
- b. Talak bain kubra yaitu perempuan yang ditalak tiga haram dinikahi oleh mantan suaminya kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain dan digauli,
- c. Menghimpun dua perempuan bersaudara dalam waktu bersamaan kecuali salah satunya telah dicerai atau meninggal dunia,
- d. Menghimpun perempuan lebih dari empat,
- e. Berlainan agama, kecuali perempuan tersebut masuk islam.²²

Selanjutnya Al-Quran mengemukakan larangan perkawinan antar keluarga yang berhubungan darah terlampau dekat dalam (Q. An-nisa: ayat 23). Yang kemudian oleh Hazairin terjemahannya dibagi dalam beberapa garis hukum yang mudah dipahami sebagai berikut:

²²Amnawaty, *Hukum dan Hukum Islam, Op.Cit*, hlm.93-94



Pada gambar di atas pengertiannya adalah sebagai berikut:

○ = Gambar laki-laki, di sini dibuat lingkaran

⊙ = Yang berarti focus larangan perkawinan itu selalu ditujukan kepada laki-laki (nol dalam lingkaran)

△ = Gambar Perempuan

= = (sama dengan) berarti antara mereka telah terjadi hubungan perkawinan (nikah) baik formil maupun materiil.

A. = Q. An-nisa: 23a

Dilarang kamu laki-laki menikahi ibu kandung kamu

B. = Q. An-nisa: 23b

Dilarang kamu (laki-laki) menikahi anak perempuan kandungmu

C. = Q. An-nisa:23c

Dilarang kamu (laki-laki) menikahi saudara kandungmu yang perempuan

D. = Q. An-nisa: 23d

Dilarang kamu menikahi anak perempuan dari saudar perempuan kandungmu

E. = Q. An-nisa: 23e

Dilarang kamu menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki kandungmu

F. = Q. An-nisa: 23f

Dilarang kamu (laki-laki) menikahi saudar kandung perempuan dari ibu kamu

G. = Q. An-nisa: 23g

Dilarang kamu (laki-laki) menikahi saudara kandung perempuan dari ayah kamu.

Larangan di sini bukan berarti larangan menikahi dalam arti formil saja (melalui akad nikah dengan ijab qabul), tetapi juga termasuk larangan menikahi secara materiil yaitu melakukan hubungan seksual.²³

B. Perkawinan *Incest*

Incest berasal dari kata bahasa latin *Cestus* yang berarti murni. Jadi *incestus* berarti tidak murni. *Incest* adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah atau istilah genetiknya *In Breeding*. Istilah *Incest* juga dianggap suatu hubungan melalui jalur pernikahan antara sesama anggota keluarga/pernikahan sedarah dimana secara hukum atau adat istiadat itu dilarang. Di berbagai Negara, larangan *Incest* sudah di tetapkan secara hukum tertulis.²⁴

²³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999, hlm.36-39

²⁴<https://www.biologiasyik.wordpress.com/2011/12/21/incest-perkawinan-sedarah/>, diakses pada hari senin, 13 juni 2016, Pukul 12.54 WIB.

C. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila :

1. Perkawinan tersebut melanggar hal-hal yang dilarang untuk melakukan perkawinan baik dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.
2. Apabila perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman pihak lain yang dapat melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 UU Perkawinan.

Adapun syarat-syarat pembatalan adalah sebagai berikut:

- a. Harus mengajukan surat permohonan
- b. Dapat dilakukan oleh suami atau isteri
- c. Ditujukan ke Pengadilan dalam tempo 6 bulan setelah ancaman tersebut terhenti sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUP.

Pembatalan perkawinan itu dapat dilakukan apabila terdapat salah sangka atau keliru mengenai diri calon suami atau calon isteri.

3. Perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat untuk perkawinan seperti yang ditetapkan dalam UU Perkawinan ataupun dalam hukum islam. Misalnya perkawinan yang tidak ada saksinya. Permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan sesuai yurisdiksinya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 25 UUP.²⁵

Menurut pasal 70 s/d 72 KHI menetapkan alasan suatu perkawinan dibatalkan antar lain karena:

²⁵Amnawaty, *Hukum dan Hukum Islam, Op.Cit*, hlm.92-93

1. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari istrinya sedang dalam keadaan iddah.
2. Seorang menikahi bekas isterinya yang telah di li'annya
3. Seorang menikahi isterinya yang pernah dijatuhinya 3 kali talak olehnya
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, garis lurus keatas, garis lurus menyamping
5. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan semenda
6. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan sesusuan
7. Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari isteri atau seorang bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya
8. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama
9. Perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud atau masih dalam iddah dari suami lain
10. Perkawinan di bawah umur
11. Perkawinan dilangsungkan tanpa ada wali atau oleh wali yang tidak berhak
12. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan atau ancaman yang melanggar hukum
13. Perkawinan dilakukan dengan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.²⁶

²⁶ Kompilasi Hukum Islam

Adapun menurut Pasal 22 UUP, alasan suatu perkawinan dapat dibatalakan yaitu apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.²⁷

D. Anak

Secara umum anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan intim (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Anak merupakan masa depan bangsa, kualitas pemeliharaan dan pembinaan serta perlindungan anak akan menentukan kearah mana suatu bangsa akan berkembang.²⁸

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak tersebut mencakup anak dalam kandungan karena anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan.²⁹

1. Anak Sah

Definisi anak sah dalam aturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang

²⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁸ R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Bansung, Alumni, 1998, hlm.1

²⁹ Apong Herlina, et al, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta, UNICEF, 2003, hlm.7

dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah.³⁰ Dalam KUHPerdara juga berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas perkawinan yang sah. Yang dimaksud dengan keturunan adalah anak, termasuk anak dari anak dan seterusnya kebawah. Ditinjau dari segi biologis setiap orang mesti mempunyai ayah dan ibu. Ibunya adalah wanita yang melahirkannya, sedangkan ayahnya ialah yang membenihkan dia dalam hal *inseminasi* buatan (*kunstmatige inseminatie*) dengan semen siapa anak itu dibenihkan.

Bilamana seorang anak mempunyai ayah atau ibu yuridis, maka terdapatlah hubungan hukum kekeluargaan terhadap ayah dan ibunya itu. Hubungan hukum kekeluargaan ini dapat menunjukkan gradasi yang berbeda-beda. Hubungan yang paling kuat ialah antara anak yang sah terhadap orang tuanya, misalnya seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya. Yang dapat dipandang sebagai anak yang sah ialah:

1. Seorang anak yang dalam jangka waktu 6 bulan dihitung sejak hari akad nikah adalah tidak sah, kecuali bilamana suami ibunya mengakui yang lahir itu adalah sebagai anaknya,
2. Seseorang anak yang lahir sesudah 6 bulan sejak hari akad nikah, adalah sah, kecuali jika ayahnya tidak mengakuinya.
3. Seorang anak yang lahir sesudah bubarnya pernikahan adalah sah, jika lahir:
 - a. Dalam jangka waktu 10 bulan (menurut hitungan bulan Arab),
 - b. Dalam jangka waktu 2 tahun dalam hukum hanafi,

³⁰ Imam Hidayat, *Suatu Telaah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mewaris Di Lihat Dari Aspek Hukum Adat*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.15 Nomor 1 Tahun 2015, hlm.63)

c. Dalam jangka waktu 4 tahun dalam hukum syafi'i atau maliki.³¹

2. Anak Tidak Sah

Anak tidak sah sering kali juga dipakai istilah anak luar kawin dalam arti luas. Anak tidak sah di dalam doktrin dibedakan antara anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam arti sempit). Pembagian anak tidak sah dalam 3(tiga) kelompok seperti itu adalah sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam pasal 283 KUHPerdara, dan khususnya penyebutan "anak luar kawin" untuk kelompok yang ketiga adalah sesuai dengan pengaturannya dalam pasal 280 KUHPerdara.

Anak tidak sah adalah anak-anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, demikian ditafsirkan secara *a contrario* dari pasal 250 KUHPerdara, Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan pasal Kompilasi Hukum Islam. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan diman salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Sedangkan anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antar keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang, ada larangan untuk saling menikahi yaitu terdapat dalam pasal 31 KUHPerdara, Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, serta pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

³¹Soetodjo Prawirohamidjojo, *Op.Cit*, hlm.103-104

Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya merupakan anak luar kawin dalam arti anak yang tidak sah. Tetapi kalau membandingkan pasal 280 dengan 283 KUHPerdata bisa disimpulkan bahwa anak luar kawin menurut (pasal 280), disatu pihak, dengan anak zina dan anak sumbang (pasal 283) di lain pihak, adalah berbeda. Berdasarkan ketentuan pasal 283 dihubungkan dengan pasal 273 KUHPerdata bahwa anak zina dan anak sumbang berbeda dalam akibat hukumnya.³²

E. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak

1. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya tempat berlindung atau hal yang melindungi. Memperlindungi berarti menjadikan atau menyebabkan berlindung, sedangkan perlindungan yakni proses, cara hukum melindungi. Obyek perlindungan hukum adalah hak-hak hukum seseorang. Hak mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah proses, perbuatan dan cara hukum melindungi hak, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan seseorang³³.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

³²J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.105-108.

³³Rahmadi Indra Tektana, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*, (Jurnal Ilmiah, 2012, MUZAWAH, Vol.4, No.1, hlm.23).

(pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 hal yakni :

- a) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.³⁴

2. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu:

1. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran.

³⁴ Benedhicta Desca PO, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Eksploitasi Ekonomi*, (Jurnal Skripsi, 2014, FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

3. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi hak anak.

Tujuan hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh dilingkungan yang sesuai, mendapatkan informasi mengenai hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Sedangkan Konvensi hak-hak anak adalah sebuah perjanjian Internasional yang mengakui hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dari anak-anak. Perjanjian ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 28 November 1989.³⁵

Lain halnya dengan hak anak yang diadopsi oleh Konvensi hak-hak anak, Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mengaitkan hak-hak seorang anak berdasarkan dengan kedudukan seorang anak baik kedudukan secara hukum Negara atau hukum Islam. Maka, anak memiliki hak-hak, antara lain: hak nasab, hak perwalian, serta hak pewarisan.

³⁵www.UNICEF.org. diakses pada hari senin, 29 Agustus 2016, Pukul 08.11 WIB

a. Hak Nasab

Nasab berasal dari bahasa Arab. Secara *etimologi* berarti keturunan atau kerabat atau orang yang mempunyai hubungan pertalian darah. Secara *terminologi*, diartikan sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Jadi, *nasab* merupakan legalitas hubungan kekeluargaan terdekat berdasarkan pertalian darah antara seorang dengan orang lain sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.

Nasab merupakan sebuah hubungan syara' bagi hubungan seorang anak dengan seorang laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, sehingga dengan itu diakui menjadi salah seorang anggota kerabat dari garis keturunan laki-laki tersebut. Dengan diakuinya hubungan nasab tersebut secara syara' maka berlakulah baginya hukum keluarga Islam yakni timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara orang tua dan anak atau sebaliknya. Dalam kaitan ini pula seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (menghubungkan) seorang anak kepada orang yang bukan ayah kandungnya.

Hubungan *nasab* menimbulkan akibat hukum kepada anak dan orang tuanya, yakni timbulnya hubungan hukum yang menyebabkan diantara mereka saling mewarisi, adanya hak sebagai wali nikah bagi si bapak jika anak itu perempuan, di samping itu si anak berhak memakai nama bapak dibelakangnya.

Pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat, untuk menentukan hubungan nasab seseorang adalah dengan cara melihat dari perkawinan yang sah orang tua anak tersebut. Seorang laki-laki dan perempuan yang menikah dan melahirkan seorang

anak, maka secara otomatis anak itu dinasabkan kepada kedua orang tuanya dengan catatan tidak ada pengingkaran oleh si suami. Selain itu juga digunakan sistem *Al-qiyafa*, yakni menurut pengamatan setelah melihat bagian-bagian pada bayi yang baru lahir serta melihat cirri-ciri jasmaniyah bayi tersebut salah satunya yaitu dalam bentuk sidik jari.

Menentukan nasab pada zaman modern ini dapat ditempuh selain dengan cara-cara sebagaimana yang berlaku dikalangan umat Islam tersebut diatas, juga dapat dilakukan dengan tes DNA (*Deoxyribose Nucleic Acid*). Tes DNA bukan wacana baru dalam lapangan sains. Dalam tes DNA akurasi tingkat kebenaran sudah mencapai 99,9%, dan bisa dijadikan sebagai penetapan bahwa seseorang itu memiliki hubungan dengan yang lain.³⁶

b. Hak Perwalian

Pasal 50 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;*
- (2) *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*

Yang dimaksud dengan perwalian dalam pasal di atas hanya terbatas kepada perwalian terhadap anak yang belum dewasa, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin, serta mengenai diri pribadi dan harta benda anak yang belum dewasa. Dalam Pasal 33 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan: "*Dalam hal Orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau*

³⁶M.Anshary MK, *Op.Cit*, hlm.9-11

keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan”.

Masalah perwalian muncul manakala orang tua kandung si anak tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, atau menolak melaksanakan tanggung jawab (*refuse of responsibility*), atau karena lalai (*negligent*) melaksanakan tanggung jawab, atau gagal (*failur*) melaksanakan tanggung jawab terhadap anak-anaknya karena faktor kemiskinan misalnya, atau faktor-faktor lain yang menyebabkan si anak terbengkalai hidupnya.

Fakta di lapangan sering menunjukkan bahwa faktor perceraian orang tua atau karena sebab kematian orang tua, dan faktor kemiskinan sering mengundang keberadaan seorang anak sehingga harus dihadapkan kepada masalah perwalian, dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup si anak secara layak dan bermartabat. Dalam bidang pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum dewasa atau seseorang yang tidak cakap bertindak karena keterbelakangan mental, menjadi perhatian hukum Karena kepentingan si anak.

Dalam hukum Islam dikenal istilah “pemeliharaan anak” dan istilah “perwalian anak”. Pemeliharaan anak (Arab: *hadlanah*) merupakan istilah yang digunakan untuk tugas-tugas menjaga, memelihara, merawat, mendidik, dan mengasuh anak yang belum *mumayyiz* atau orang yang tidak cakap karena keterbelakangan mental. Adapun istilah “perwalian anak” (Arab: *Walayah*) adalah juga merupakan tugas yang dibebankan kepada orang tua atau orang yang ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan untuk memikul tanggung jawab terhadap seorang anak. Hanya saja jangkauan kewenangan *walayah* lebih luas dari pada *hadlanah*. Jangkauan

hadlanah hanya terbatas kepada pribadi si anak. Sedangkan jangkauan *walayah* mencakup beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan anak, yaitu perwalian terhadap diri dan harta milik anak.

UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga membedakan istilah perwalian dan pengasuhan anak. Masalah perwalian diatur dalam Pasal 33 s.d Pasal 36, sedangkan masalah pengasuhan diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38. Perwalian ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga kewajibannya terhadap anak terabaikan. Sedangkan pengasuhan ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social, sehingga pengasuhan anak tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang disediakan pemerintah untuk itu.³⁷

c. Hak Pewarisan

Meskipun menurut UU No. 1 Tahun 1974 memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan tujuan pernikahan, namun tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting, satu dan yang lain hal karena ini mempunyai kaitan erat dengan pewarisan. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah. Ini membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibu dan keluarga ibunya. Namun tidak dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ayah dan keluarga ayahnya. Dengan kata lain anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tersebut hanyalah menjadi ahli waris ibu dan keluarga

³⁷M Anshary MK, *Op. Cit*, hlm.50-52.

ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris ayah dan keluarga ayahnya.³⁸ Dalam KHI Pasal 100 dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) telah disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan begitu status anak hasil dari perkawinan *incest* menurut masyarakat dan negara adalah anak tidak sah, disebabkan dia dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Kata “*warisan*” yang sudah populer dalam bahasa Indonesia asalnya dari bahasa arab sebagai *fi'il, isimnya* menjadi dijamakkan menjadi .³⁹ Didalam Al Qur'an lafadz “*waratsa*” diartikan sebagai mewarisi, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An Naml ayat 16 yang berbunyi : “*Dan Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud...*”

Secara terminologi (istilah) warisan adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak atau hak-hak hukum syara'.⁴⁰ Dalam hal ini para fuqaha lebih banyak menggunakan istilah “*faraidl*” dari pada warisan. *Faraid* adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam warisan yang didahului dengan adanya suatu peristiwa meninggalnya seseorang, adanya ahli waris adanya harta warisan serta pembagiannya.⁴¹

³⁸ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni, 1992, hlm 100-101.


³⁹ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang : CV. Mujahidin, 1981, hlm 1.

⁴⁰ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Terj. HAA. Dahlan dkk, Bandung : Diponegoro, 1988, hlm.40.

⁴¹ J. Satrio, *Op Cit*, hlm 156.

F. Kerangka Pikir

Untuk memperjelas dari pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan:

Perkawinan sedarah(*Incest*) adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang masih terdapat hubungan sedarah, baik dari garis lurus keatas, samping, atau bawah.Misalnya seorang ayah dengan anak perempuan kandung, seorang ibu dengan anak laki-laki kandung, atau antar sesama saudara kandung atau dengan saudara tirinya, dsb.Beberapa alasan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan sedarah (*incest*) diantaranya yaitu buruknya sistem sebuah keluarga, kurangnya penanaman pendidikan agama dalam keluarga, konflik budaya, kemiskinan serta banyaknya pengangguran.

Perkawinan sedarah (*incest*)merupakan perkawinan yang dilarang,bahkan hukum Islam dan hukum negara (nasional) telah mengatur tentang larangan perkawinan sedarah (*incest*). Didalam Undang-Undang Perkawinan larangan perkawinan sedarah (*incest*) diatur pada Pasal 8, sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 39. Selain itu, dalam hal terjadinya perkawinan sedarah (*incest*)Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan/batal demi hukum (*fasakh*), pembatalan perkawinan dapat dilakukan karena perkawinan tersebut dilakukan tidak sesuai atau tidak memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan serta diluar aturan agama dan kepercayaannya itu. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama, yaitu

- 1) Suami/Isteri
- 2) Keluarga garis lurus keatas dari pihak suami atau isteri
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

Dalam hukum di Indonesia Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam atau KUHPdt tidak mengatur secara detail tentang kedudukan anak hasil dari perkawinan sedarah(*incest*). Untuk mengetahui status atau kedudukan anak dari perkawinan sedarah (*incest*), maka harus melihat kasus perkasus (case by case) apakah perkawinan itu dilakukan karena suatu kealpaan atau kesengajaan, barulah dapat diketahui bagaimana status atau kedudukan anak dari perkawinan sedarah (*incest*). Sehingga hak-hak anak tersebut dapat diperjuangkan sebagaimana mestinya yang seharusnya dia terima.

Penelitian ini akan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan sedarah (*Incest*), status atau kedudukan anak dari perkawinan sedarah (*Incest*) menurut KUHPdt, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta prespektif hukum Islam dan hukum negara terhadap perlindungan hak anak dari perkawinan sedarah (*Incest*).

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berupa literature dan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah berkaitan dengan prespektif hukum Islam dan hukum Negara terhadap perlindungan hak anak dari perkawinan sedarah (*Incest*), alasan yang mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan sedarah (*Incest*), sertas tatus atau kedudukan anak dari perkawinan sedarah (*Incest*) menurut KUHPdt, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴² Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan prespektif hukum Islam dan hukum Negara terhadap perlindungan

⁴²Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.53

hak anak dari perkawinan sedarah (*Incest*), alasan yang mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan sedarah (*Incest*), serta status atau kedudukan anak dari perkawinan sedarah (*Incest*) menurut KUHPdt, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴³

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis teoritis. Pendekatan yuridis teoritis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dalam informasi dengan menelaah serta mengkaji isi dan norma yang terkandung dalam perundang-undangan, literature dan dokumen keputusan tentang perkawinan *incest*.

D. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normative adalah data sekunder, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, isi dari putusan dan peraturan lain yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Al-Qur'an
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

⁴³*Ibid.* hlm. 112.

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - f. Kompilasi Hukum Islam;
 - g. Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak
 - h. Putusan Nomor:978/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang Pembatalan Perkawinan Sedarah.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Studi Dokumen, adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu,

pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait isi putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda mengenai pembatalan perkawinan sedarah.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan;
2. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis data;
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan dalam pembahasan.

G. Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan serta isi putusan tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan kesimpulan deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau *generalisasi* yang diuraikan menjadi

contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan *generalisasi* tersebut.

V. KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dalam penulisan ini yaitu:

1. Prespektif Hukum Islam dan Hukum Negara Terhadap Perlindungan Hak Anak dari Perkawinan Sedarah (*Incest*), yaitu perlindungan hak anak menurut hukum Islam prinsipnya pada setiap anak memiliki hak tanpa membedakan anak tersebut anak sah atau tidak sah dan hukum Islam dalam melindungi hak anak telah didasarkan pada ketentuan-ketentuan Al-Quran antara lain: QS.Al-Hajj:5, QS Al-Kahfi:46, QS.An-Nisa:33, QS.An-Nisa:7 dan QS.An-Nisa:9. Sedangkan perlindungan hak anak dalam hukum Negara berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak di Indonesia bahwa hak anak tetap harus dan wajib dilindungi oleh Negara tanpa memandang status hukum dan kedudukan social anak tersebut karena merupakan bagian dari HAM. Dalam upaya melindungi hak-hak anak Negara telah membentuk beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. Selain itu, dengan adanya pasal 43 (1) baru UUP pasca putusan MK No.46/PUU/2010 maka anak-

anak luar kawin termasuk anak hasil *incest* dilindungi oleh Negara secara hukum hak-haknya serta tetap dapat memiliki hubungan hukum dengan ayahnya sebagaimana anak sah.

2. Masyarakat melakukan perkawinan sedarah (*incest*) dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya pendidikan ilmu agama dan moral dalam keluarga, kemiskinan, konflik budaya dan pendidikan, hal tersebut mengakibatkan masyarakat masih melakukan praktek perkawinan sedarah (*incest*).
3. Status atau Kedudukan Anak dari Perkawinan Sedarah (*incest*) menurut KUHPdt, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: Menurut hukum perkawinan Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam ataupun KUHPdt, status atau kedudukan anak dibedakan menjadi dua yaitu anak sah dan anak tidak sah, perkawinan sedarah (*incest*) merupakan perkawinan yang dilarang dan jika dilakukan maka perkawinan tersebut tidak sah sampai kapanpun. Begitu pula dengan status atau kedudukan anak dari perkawinan sedarah (*incest*) ini menjadi tidak sah, hubungan yang terjadi selama itu adalah perbuatan zina sehingga bagi anak-anaknya berlaku ketentuan anak zina. Namun, anak dari perkawinan sedarah (*incest*) dapat menjadi anak sah jika kedua orangtuanya sama sekali tidak mengetahui adanya larangan menikah atau tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan darah (kealpaan/kelalaian).

B. SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah mengingat bahwa masalah perkawinan sedarah (*incest*) ini sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat atau suku tertentu dan tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat atau Negara, Oleh karena itu, terdapat beberapa saran dari penulis yaitu:

1. Negara seharusnya lebih tegas lagi dalam mensosialisasikan tentang masalah perkawinan dengan memberikan sosialisasi kedalam daerah-daerah pelosok nusantara, terutama suku-suku di Indonesia yang masih menganggap bahwa melakukan perkawinan *incest* adalah hal biasa, dengan cara melakukan pemantauan melalui lembaga atau instansi yang bersangkutan seperti Kementerian Agama RI untuk menjelaskan/mensosialisasikan tentang larangan menikahi seseorang dengan memiliki hubungan darah yang terlalu dekat (*incest*) serta dampak-dampak yang timbul/muncul jika perkawinan dilakukan.
2. Untuk masyarakat khususnya di dalam keluarga hendaknya sejak kecil anak diberikan pendidikan moral dan agama secara baik supaya paham dan mengerti apa saja yang diperbolehkan dan apasaja yang dilarang dalam ajaran Islam ataupun agama lain bagi yang non muslim, selain itu sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan sebuah keluarga supaya tidak terjadi sistem keluarga yang tidak beraturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al'Quran

Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, 2002, Al-Huda, Depok.

B. BUKU-BUKU

Abdussalam,R, 1998, *Hukum Perlindungan Anak*, Bansung, Alumni.

Ahmad Saebeni,Beni, 2011, Falah,Syamsul, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung, CV Pustaka Setia.

Amnawaty, 2009, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung.

Amnawaty, 2016, *Perlindungan Hukum Anak pada Perkawinan tidak Dicatat*, Jakarta, Perpustakaan Nasional RI.

Amnawaty, 2016, *Perlindungan Atas Hak Anak Muslim Yang Lahir Pada Perkawinan Tidak Dicatat (Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik sisi lain hukum yang terlupakan)*, Yogyakarta, Thafa Media.

Ali Ash Shabuni, Muhammad, 1988, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Terj. HAA. Dahlan dkk, Bandung, Diponegoro.

Azhar Basyir, Ahmad, 2009, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press.

Ghofur Anshori, Abdul, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta,UII Press.

Hadikusuma,Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

Irfan, Nurul, 2013, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta, AMZAH.

- J.Satrio, 2005, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Koro, Abdi, 2012, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan sirri*, Bandung, PT Alumni.
- Maruzi, Muslich, 1981, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang : CV. Mujahidin.
- MK, M.Anshary, 2014, *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung, Mandar Maju.
- Nasution, Khoirudin, 2004, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta, ACAdeMIA &TAZAFFA.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Universitas Airlangga.
- Sahrani, Sohari & Tihami, 2010, *Fiqh Munakahat (kajian fiqh nikah lengkap)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Syahrani, Ridwan, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni.
- S. Meliala, Djaja, 2009, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung, CV Nuansa Aulia.
- Soebekti, 2003, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermedia.
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang Dan Keluarga : Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta, Kencana.
- Thalib, Sayuti, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press.

C. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak

D. JURNAL ILMIAH DAN BAHAN LAINNYA

Amnawaty, 2000, *Tindak Pidana Pencurian dalam Prespektif Hukum Islam* (Tesis), Pascasarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta.

Desca PO, Benedhicta, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Eksploitasi Ekonomi* (Jurnal Skripsi), FH Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Herlina, Apong, et al, 2003, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta, UNICEF.

Hidayat, Imam, 2015, *Suatu Telaah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mewaris Di Lihat Dari Aspek Hukum Adat* (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.15 No.1).

Priansari, Meta Natalie, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hal Perkawinan Orang Tuanya dibatalkan* (Tesis), Universitas Diponegoro, Semarang

Purba, Priesly Tanama, 2014, *Pandangan Hukum Pidana Terhadap Tiindak Piidana Hubungan Sedarah (iincestt) Kajian Hukum Pasall 294 KUHP Tenttng Perbuattan Cabul* (Jurnal Elektronik DELIK-Voll. 2 No.2).

SA, Ichtijanto, 2000, *Status Hukum dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam*, (jurnal dua bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No.46 Tahun XI 2000 Januari-Februari.)

Tektona, Rahmadi Indra, 2012, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*, (Jurnal Ilmiah, MUZAWAH, Vol.4, No.1).

E. INTERNET

<http://aniefracmawati.blogspot.com/2012/05/kedudukan-anak-hasil-perkawinan-incest.html>, diakses pada hari senin, 13 juni 2016.

<https://www.biologiasyik.wordpress.com/2011/12/21/incest-perkawinan-sedarah/>, diakses pada hari senin. 13 juni 2016.

www.UNICEF.org. diakses pada hari senin, 29 Agustus 2016.